



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan dan mengendalikan pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan hukuman di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);

5. Peraturan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

BAB I

PENGHARGAAN

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. prioritas untuk pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. penghargaan dalam bentuk lain yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak termasuk penghargaan Satyalancana Karya Satya atau Satyalancana Wira Karya.

Pasal 2

PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai CPNS; dan
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Penilaian PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada:

- a. penilaian kinerja minimal baik;
- b. penilaian kehadiran;
- c. inovasi yang bernilai guna bagi pelaksanaan tugas fungsi dan/atau prestasi dalam rangka mewakili Sekretariat Kabinet pada tingkat nasional/internasional.

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berpedoman pada penilaian sasaran kinerja pegawai.
- (2) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan ketentuan akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan kurang dari 22,5 jam dalam 1 (satu) tahun, dengan nilai sebagai berikut:
 - a. kurang dari 1 jam memiliki nilai 100;
 - b. 1 jam sampai dengan 7,5 jam memiliki nilai 75;
 - c. lebih dari 7,5 sampai dengan 15 jam memiliki nilai 50;
 - d. lebih dari 15 jam memiliki nilai 25.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pembobotan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja bagi PNS sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. penilaian kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. penilaian inovasi dan/atau prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 5

- (1) PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mendapatkan penghargaan ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet.
- (2) Dalam menetapkan PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kabinet dibantu oleh Tim Pertimbangan Penghargaan, yang selanjutnya disebut Tim.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim terdiri dari:

- a. Pengarah: 1. Sekretaris Kabinet
2. Wakil Sekretaris Kabinet
- b. Ketua : Deputi Bidang Administrasi
- c. Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Perekonomian;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
6. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan
7. Staf Ahli Bidang Komunikasi.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan;
 - b. menyampaikan daftar PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan disertai saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Dalam menetapkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim dapat meminta pertimbangan dari pimpinan satuan organisasi berupa penilaian menyeluruh dari atasan, rekan kerja, atau bawahan terhadap PNS yang diusulkan.
- (3) Pedoman penilaian menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia.
- (4) Pelaksanaan penilaian menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan organisasi masing-masing.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 8

- (1) PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang akan mendapatkan penghargaan diusulkan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi kepada Sekretaris Kabinet melalui Tim.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen mengenai inovasi dan/atau prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum pernah ditetapkan sebagai dasar pemberian penghargaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia.

Pasal 10

Pemberian penghargaan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet dilakukan setiap tahun.

BAB II

HUKUMAN

Pasal 11

PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas diberikan hukuman.

Pasal 12

Penjatuhan hukuman diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pegawai yang mendapatkan hukuman dapat dilakukan pemotongan penghasilan sepanjang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 14

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Fard Utomo